

# PENAFSIRAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 225/PID.SUS/2014/PN.TSM TERHADAP KEMPEMILIKAN AIRSOFTGUN TANPA IJIN

Muhammad Arif Meilana  
muhammadarifmeilana@gmail.com

Winarno Budyatmojo

## Abstract

*This research aims to determine how the interpretation of judges in deciding of the case Number: 225 / Pid.Sus / 2014 / Pn.Tsm. Emergency laws Republic Of Indonesia Number 12 in 1951 in this research the authors use a kind of normative legal research done by researching library materials or secondary data consists of primary legal materials and secondary legal materials relating to the fire arms and airsoftgun. Sources of data obtained from the primary data and secondary data. Primary legal materials are materials that are autoratif law, means having authority. Primary legal materials consist of legislation, official records, or minutes in the legislation and the judge's decision. Materials secondary law is a legal substance in the form of all publications on the law which is not an official documents. Publication of the law include text books, dictionaries law, legal journals, and commentaries. Based on the results of research and discussion produced the conclusion that There are the judge in deciding the case that made of ekstensive interpretaton , airsoftgun is a firearn because of the physical form dan how it works to match the firearm if abused, on the facts of the law made by the defendant in the trial through an examination of the testimony of the defendant and the evidence presented in court and connected with element indicted by the public prosecutor.*

**Keywords:** *Ekstensive Interpretation, airsoftgun, Emergency law Number 12 in1951*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran hakim dalam perkara Nomor: 225/Pid. Sus/2014/Pn.Tsm. penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan airsoftgun dan dengan tindak pidana penyalahgunaan senjata api. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen - dokumen resmi. Dari bahan tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa hakim dalam putusan Nomor 225/Pid.Sus/2014/Pn.Tsm. Menafsirkan secara ekstensif bahwa *airsfotgun* adalah merupakan senjata tiruan/mainan yang bentuk fisik dan data teknis / cara kerjanya menyerupai senjata yang bilamana disalahgunakan dapat membahayakan keselamatan jiwa seseorang dan dapat juga dipergunakan mengancam atau menakuti orang lain. juga berdasarkan fakta - fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa di persidangan melalui pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan saksi ahli lalu barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

**Kata kunci:** Penafsiran Ekstensif, Airsoftgun, Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api

## A. Pendahuluan

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara. Kenyataan membuktikan bahwa kejahatan atau pelanggaran hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan dan pelanggaran tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif dan tepat melalui penegakan hukum (*law enforcement*). (Bambang Waluyo, 2000:2). Pada saat jaman

modern seperti ini berbagai motif kejahatan semakin beragam ,dengan tujuan yang beragam pula dan salah satunya kejahatan menggunakan *airsoftgun* . di Indonesia saat ini peredaran *airsoftgun* masih sangat bebas, hal ini ditandai dengan menjamurnya klub - klub permainan *airsoftgun* di Indonesia dan perkembangan teknologi juga memicu peredaran *airsoftgun* tersebut beredar dengan pesat yaitu dengan menggunakan media internet. Beragam website di internet yang menjual berbagai macam unit *airsoftgun* secara online baik resmi yang menggunakan ijin dari pihak yang berwajib dan juga yang tidak resmi, dalam transaksi jual – beli online seperti ini dengan tanpa mengenal siapa penjual dan siapa pembeli. Dengan penggunaan internet oleh siapapun mengakibatkan kebebasan dalam peredaran *airsoftgun* di tanah air pun seakan tidak dapat dibendung .

Pada Tahun 1999 *airsoftgun* Sudah mulai dikenal di Indonesia, Semenjak itu *airsoftgun* mulai diminati dan perlahan menjadi suatu kegemaran baru. Peminat replika senjata api ini berasal dari orang-orang yang memiliki hobi serta minat di dunia militer (Dir Kemneg Baintelkam Mabes Polri dan utusan pengawasan senjata api dan bahan peledak (Wasendak) Mabes Polri : Jakarta, 13 Februari 2013). Menurut Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur secara rinci mengenai *airsoftgun* di dalam Pasal 1 ayat (25) bahwa *airsoftgun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/ atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan *Ball Bullet* (BB). Dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai prosedur kepemilikan *airsoftgun*. *Airsoftgun* merupakan sebuah senjata yang diperuntukan untuk kepentingan bidang olahraga atau permainan yang mensimulasikan kegiatan militer atau kepolisian, menggunakan replika senjata api. Pada awal kemunculan hobi *airsoftgun* ini berasal dari luar negeri pada Tahun 1970 di negara Jepang, dan beberapa negara di luar negeri yang telah lama mengenal jenis permainan unik ini adalah Amerika utara dan Eropa, khususnya di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Austria, Swiss, Perancis, Spanyol, Polandia, Portugal, Swedia, Finlandia, Norwegia, Italia, Belgia, Denmark, dan Chili, dan semakin menyebar di Asia seperti di Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Macau, Korea Selatan, dan juga menyebar ke Filipina dan Indonesia yang diperkenalkan pertama kali melalui forum forum di media internet. Hobi menggunakan *airsoftgun* sendiri termasuk hobi yang unik, karena menggunakan seragam dan peralatan yang meniru pasukan militer suatu Negara dan dampak yang diperlihatkan dari alat permainan ini jika tidak bijak dalam memperlakukannya dapat merugikan orang lain dan pelaku hobi ini sendiri. Karena itu jika ada seseorang atau sekelompok orang yang tidak mematuhi kode etik penggunaan *airsoft*, mereka layak untuk tidak dianggap atau dikucilkan dari lingkup dunia hobi *airsoft*.

Salah satu kasus yang terjadi di Tasikmalaya pada Tahun 2014, Polisi menggeledah seorang yang bernama Ade Setya dan mendapati sedang membawa *airsoftgun* yang setelah diselidiki bahwa Senjata tersebut tidak memiliki ijin. Terdakwa dijatuhi hukuman selama 8 bulan dengan tuduhan telah melanggar Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Mengenai kepemilikan senjata api. terdakwa terbukti melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 “*Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.*”

Berikut kronologi kejadian pada waktu dan tempat berawal sekitar bulan Maret 2014 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Pos Polisi Adipura Kota Tasikmalaya pada saat dilaksanakan operasi lalu lintas terdakwa bertemu dengan Kapolres Tasikmalaya Kota dengan mengatakan bahwa terdakwa anggota Densus 88 kenal dengan Pak JULIUS BIK (Badan Intelijen Keamanan Negara) Mabes Polri dan ASEP NALALUDIN dulu mantan Dadensus Anti Teror Polda Yogyakarta dan Kapolres Tasikmalaya menjawab “iya saya kenal”, lalu terdakwa mengatakan bahwa ia sering diajak BAPAK JULIUS untuk ikut dalam operasi jaringan kepolisian kemudian Kapolres Tasikmalaya Kota mengatakan kepada terdakwa kalau ada apa-apa tolong diinformasikan, sejak saat itu Terdakwa berkomunikasi dengan Kapolres Tasikmalaya Kota tentang orang-orang terduga teroris di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota, selanjutnya Kapolres Tasikmalaya Kota memerintahkan saksi BUDHI PRASETYA untuk mendampingi terdakwa dalam pengejaran orang-orang terduga teroris, beberapa lama kemudian Kapolres Tasikmalaya merasa janggal dengan semua informasi yang diberikan oleh terdakwa dan memerintahkan saksi BUDHI PRASETYA untuk mengamankan terdakwa, lalu saksi BUDHI PRASETYA menghubungi terdakwa dan janji bertemu di Pos Polisi Adipura Kota Tasikmalaya, kemudian setelah terdakwa tiba di Pos Polisi Adipura Kota Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa diamankan oleh saksi BUDHI PRASETYA dengan rekannya dari Polres Tasikmalaya Kota dan pada saat diamankan terdakwa membawa senjata

*airsoftgun* warna hitam jenis FN merk KJWORKS yang ketika ditanya terdakwa mendapatkan senjata *airsoftgun* tersebut dengan cara membeli dari Sdr. CEPI yang beralamat di Dadaha Kota Tasikmalaya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang tidak dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

Pada peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga ini hanya memuat tentang proses perijinan dan perlakuan terhadap *airsoftgun* dan hanya memberikan sanksi berupa penggudangan oleh pihak PERBAKIN. Pada Perkapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga juga menyebutkan bahwa *airsoftgun* yang digunakan untuk kepentingan olah raga tersebut adalah senjata yang diatur secara khusus dalam hal penggunaan dan bukan ruang lingkup Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api. Kepemilikan *airsoftgun* saat ini belum dimasukkan kedalam kategori senjata api, Hal tersebut karena pada saat Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api belum ditemukan jenis *airsoftgun*, sehingga munculnya peraturan yang untuk mengatur penggunaan dan kepemilikan *airsoftgun* tanpa ijin belum secara spesifik. Terhadap perkara kepemilikan *airsoftgun* tanpa ijin ini maka tujuan objektif penelitian ini yakni untuk mengetahui penafsiran hakim dalam putusan Nomor: 225/Pid.Sus/2014/Pn.Tsm terhadap kepemilikan *airsoftgun* tanpa ijin.

## B. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif dimana penelitian ini adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi ,penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Menurut Perter Makhmud Marzuki tidak perlu menyebut istilah penelitian hukum normatif, karena penelitian hukum memang bersifat normatif (Peter Makhmud Marzuki,2014:55-56) selain itu hasil dari penelitian ini menyajikan penyelesaian masalah yang disesuaikan dengan kejadian yang sebenarnya yang menjadikan penelitian ini sangat objektif.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan baham hukum dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*Libary research*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka (*librery study*). Pengumpulan bahan hukum jenis ini dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, literatur, artikel, makalah, jurnal hukum, dan sebagainya, baik dari media cetak maupun elektronik atau internet yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Studi kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan teori dan konsep yang berkenaan dengan keputusan hakim melalui beberapa buku dan literature yang kemudian dipandang mewakili dan berkaitan dengan hasil keputusan hakim (Soerjono Soekanto,2010 : 246).

## C. Pembahasan

Penafsiran Ekstensif merupakan salah satu metode penafsiran hukum yang dapat digunakan untuk menjembatani penerapan ketentuan hukum terhadap kasus konkrit yang terjadi. Apabila digunakan dalam menangani perkara pidana, penafsiran ekstensif harus memperhatikan batasan bunyi gramatikal dari ketentuan hukum tersebut sehingga tidak akan terjadi pelanggaran kepastian hukum. Keberadaan NO. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Keha kiman secara langsung mempengaruhi perkembangan Interpretasi Ekstensif dari segi perluasan makna berdasarkan nilai- nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Hakim harus mampu menafsirkan suatu kasus hukum dengan benar sehingga di peroleh satu ketentuan hukum yang tepat sebagai dasar untuk mengadili. Penafsiran yang di maksud disini bukanlah penafsiran secara umum melainkan penafsiran yang secara khusus bertujuan untuk memahami hukum itu sendiri yang disebut dengan penafsiran hukum (*legal interpretation*). Penafsiran secara umum lebih di pahami sebagai “proses, perbuatan, cara menafsirkan; upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas” atau “kesan, pandangan, pendapat, tafsiran.”( Ajarotni.2008:73) Dalam bidang hukum definisi “penafsiran” menurut Black’s Law Dictionary

“the art or process of discovering and ascertaining the meaning of a statute, will, contract, or other written document. The discovery and representation of the true meaning of any signs used to convey ideas.”

menunjukkan pemahaman arti penting “penafsiran” bukan sebatas cara atau perbuatan tetapi suatu keahlian/seni untuk mendapatkan makna yang benar dari suatu dokumen hukum. Penafsiran merupakan suatu keahlian yang harus di miliki oleh para ahli hukum terutama hakim untuk memahami maksud undang-undang yang ada dan menentukan dasar hukum yang benar untuk perkara yang di ajukan kepadanya. *Legal interpretation* di pahami sebagai “... may be either ‘authentic’, when it is expressly provided by the legislator, or ‘usual’, when it is derived from unwritten practice”(black law dictionary:duluxe.1990:818)

Pemahaman dan penguasaan terhadap *legal interpretation* ini benar-benar menjadi dasar yang sangat krusial bagi hakim dalam menghadapi perkara yang di ajukan kepadanya. Tidak semua metode penafsiran dapat di sebut sebagai penafsiran hukum. Suatu metode penafsiran dapat di akui sebagai penafsiran hukum jika dilakukan di dalam “kegiatan juridis”. Kegiatan juridis yang dimaksud disini merupakan kegiatan berpikir untuk menemukan hukum yang berlaku atas suatu kasus yang sedang terjadi. Dalam kaitan dengan hal ini maka kegiatan juridis bagi seorang hakim adalah merupakan kegiatan berpikir dalam menentukan putusan atau dalam menentukan hukumnya. Kegiatan juridis ini mempunyai ciri khusus yang membedakan dengan kegiatan yang lainnya, sebab di dalam kegiatan ini terkandung suatu kegiatan penalaran oleh hakim yang bersifat logis dan analitis.( Nyoman Nurjaya.1983:302)

Suatu kegiatan penalaran yang bersifat logis berarti menuntut adanya kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu atau menurut logika tertentu. Sedangkan kegiatan bersifat analitik menuntut kegiatan berpikir yang menyandarkan diri kepada suatu analisis dan kerangka berpikir yang di gunakan untuk analisis adalah logika penalaran yang bersangkutan. Dari pemahaman ini dapat di pahami bahwa kegiatan yuridis harus berisikan kegiatan berpikir yang logis dan analitis. Sangat berbeda dengan kegiatan berpikir yang ada dan berlaku di masyarakat pada umumnya, yang lebih merupakan kegiatan berpikir non-analitik karena mengutamakan perasaan dan intuisi<sup>8</sup>. Sebagai, pada kasus ini terdakwa yang dengan sadar menyimpan atau menguasai unit arisoftgun merk KJW WORKS tipe FN yang tidak disertai ijin dan dengan tanpa wewenang atas jabatannya melakukan perbuatan melawan hukum. Melihat pada kurun waktu tahun terakhir penyalahgunaan *airsoftgun* meningkat maka demi terciptanya kondisi yang stabil apabila suatu saat terjadi hal yang sama ,maka hal ini bisa dijadikan acuan jurisprudence bagi hakim lain untuk memutuskan perkaranya.

Metode Interpretasi memiliki karakteristik istimewa yaitu memperluas makna rumusan Undang - Undang dengan tetap berpegang pada maksud asli atau bunyi Undang - Undang.( Ajarotni, et. all , 2008: 73) penafsiran ekstensif merupakan penafsiran yang melampaui batas-batas yang di tetapkan oleh interpretasi gramatikal. Hakim di berikan kebebasan untuk melakukan kegiatan penafsiran guna mendapatkan dasar hukum yang jelas dalam mengadili perkara yang di ajukan kepadanya. Dari pengertian diatas dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis hakim dapat mencarinya dalam:

- 1) Kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, dalam hal ini menggunakan Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai perijinan kepemilikan senjata api. lalu perkapolri Nomor 8 Tahun 2012 mengenai perijinan kepemilikan *Airsoftgun* sebagai senjata olahraga.
- 2) Kepala Adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis,
- 3) Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara,
- 4) Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut-pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu, dalam hal ini hakim mendengar keterangan saksi ahli dari Polri yang bertugas di Wakasendak Polri (Pengawas senjata api dan bahan peledak)

Menurut Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai kepemilikan senjata api tanpa ijin. Bahwa sebetulnya *airsoftgun* dan senjata api sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 merupakan substansi yang berbeda. Di dalam perkapolri pengaturan *airsoftgun* merupakan senjata api yang diperuntukan sebagai olahraga dan sebatas pengurusan perijinan untuk hal kepemilikan dan bagaimana memperlakukan unit *airsoftgun* tanpa disertai adanya sanksi pidana apabila ada pengguna *airsoftgun* yang menyalahgunakan selain sebagai senjata olahraga maupun permasalahan perijinannya, senjata api sendiri sistem kerjanya melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu

propelan. Sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan. Senjata api kuno biasanya diisi dari depan (*muzzle loading*), membuatnya lama dan rumit untuk ditembakkan. Sedangkan Laras yang diisi dari belakang (*breech loading*) mempercepat pengisian peluru. Tetapi pada awalnya mekanisme ini belum sempurna karena adanya kebocoran gas, yang membuat kecepatan peluru tidak maksimal. Sedangkan *airsoftgun* system kerjanya dapat dikategorikan dalam 3 jenis yaitu:

1. *Spring Gun* (Spring/SPG/kokang)

Jenis *airsoft* ini menggunakan penggerak dengan sistem pegas / per. Sistem kerjanya sekali kokang sekali tembak

2. *Gas Blowback Gun* (GBB)

Jenis *airsoft* ini menggunakan penggerak dengan sistem gas, gas yang dimaksud adalah gas green gas yang bertekanan rendah (dibawah 400 *Feet per second*), berbeda dengan senapan angin yang menggunakan gas karbondioksida (CO<sub>2</sub>) yang bertekanan tinggi atau dengan menggunakan gas yang diisi secara manual dengan tenaga mekanik.

3. *Automatic Electric Gun* (AEG) atau *Electric Gun* (EG)

Penggerak dengan menggunakan sistem motor (gearbox) baik metal atau plastik ABS yang digerakkan oleh baterai yang bisa diisi ulang / *Recharge*

Bentuk perlakuan terhadap penyalahgunaan *airsoftgun* oleh aparat juga belum jelas dikarenakan banyaknya jenis *airsoftgun* yang beredar dan sangat sulit di tangani karena pendistribusiannya selama ini masih belum teregulasi dengan baik . produsen *airsoftgun* sekarang berlomba lomba untuk membuat mainan *airsoftgun* semirip mungkin dengan senjata aslinya. Hal ini lah yang menjadi celah bagi pelaku tindak pidana yang dalam tindakannya menggunakan senjata *airsoftgun*, Penafsiran Hakim dalam Putusan ini diketahui dalam keterangan saksi ahli dalam putusan nonmor: 225/pid.sus/2014/PN/Tsm :

Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang bernama ASEP SAEPUDIN, SH yang bertugas di Bagian Pelayanan Administrasi Senjata Api Non Organik TNI/ POLRI dan Bahan Peledak Komersial Direktorat Intelkam Polda Jabar, ahli berpendapat yang dimaksud senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan ke luar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak dan termasuk dalam pengertian senjata api yaitu :

1. Bagian-bagian senjata api ;
2. Meriam dan senjata penyembur api serta bagian-bagiannya ;
3. Senjata tekanan udara dan senjata tekanan pegas kaliber 5,5 mm ke atas, pistol sembelih, pistol pemberi isyarat, pistol atau revolver mati suri dan senjata api tiruan seperti pistol atau revolver tanda bahaya dan atau pistol atau revolver lomba ;
4. Senjata api peluru karet;
5. Senjata gas air mata;
6. Senjata kejutan listrik berbentuk stick (pentungan), senter serba guna (petrolite), senjata genggam dengan menggunakan aliran listrik / stroom;
7. Senjata tiruan / mainan yang bentuk fisik dan data teknis / cara kerjanya menyerupai senjata yang bilamana disalahgunakan dapat membahayakan keselamatan jiwa seseorang;
8. Senjata-senjata lain yang serupa dengan tersebut butir a s/d g yang dapat juga dipergunakan mengancam atau menakuti orang termasuk juga bagian-bagiannya ;
9. Amunisi senjata api atau bagian-bagiannya seperti selongsong, penggalak peluru palut, dan palut peluru, termasuk juga proyektil yang menghamburkan gas yang membahayakan atau merusak kesehatan atau gas yang dapat mempengaruhi keadaan tubuh yang normal

Dari keterangan saksi ahli tersebut, Hakim menafsirkan bahwa *airsoftgun* termasuk senjata api hal ini karena, *airsoftgun* merupakan senjata tiruan/mainan yang bentuk fisik dan data teknis / cara kerjanya menyerupai senjata api yang bilamana disalahgunakan dapat membahayakan keselamatan jiwa seseorang dan dapat juga dipergunakan mengancam atau menakuti orang lain; maka dari itu terdakwa secara sah melanggar Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tentang kepemilikan senjata api.

Hal ini dapat terjadi karena hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan

sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti Undang - Undang lain , yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Undang - Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman menentukan “bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Undang - Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) juga menjelaskan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kata “menggali” biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada, dalam aturan perundangan tapi masih samar-samar, seperti halnya aturan mengenai *airsoftgun* pada perkapolri yang mengatur hanya prosedur kepemilikan dan cara penyimpanan tanpa disertai adanya sanksi pidana apabila terdapat penyalagunaan atau kepemilikan tanpa ijin , karena secara fisik *airsoftgun* sangat mirip dengan senjata api yang asli ,hal ini menjadi sulit untuk diketahui apabila saat terjadi suatu tindak pidana seseorang menggunakan unit *airsoftgun* sebagai senjatanya.secara kasat mata keduanya memang mirip, yang membedakan adalah bahannya yang terbuat dari plastik dan melontarkan BB berupa plastik. Dalam Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2012. Peraturan ini sangat sulit untuk diterapkan dalam perkara konkrit saat ini, karena semakin banyak modus kejahatan yang menggunakan *airsoftgun* sebagai alat kejahatan, sehingga untuk menemukan sanksi hukumnya hakim harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang ada. Salah satunya menggunakan Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Hakim menemukan hukum melalui sumber - sumber sebagaimana tersebut di atas. Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan memnpergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Metode ini digunakan untuk penginterpretasian *airsoftgun* sebagai senjata api merujuk pada pengertian bahwa senjata api menurut saksi ahli dan semua yang menjadi bagian di dalamnya seperti :

1. Bentuk fisik menyerupai senjata api asli

*Airsoftgun* adalah mainan senjata replika yang berukuran 1:1 (satu berbanding satu) dengan jenis senjata aslinya. *Airsoftgun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan / campuran yang dapat melontarkan *Ball Bullet* (BB) , Bentuk *airsoftgun* memang dibuat semirip mungkin dengan senjata asli. Dengan perbandingan yang hampir sama , secara kasat mata bagi orang awam sangat sulit untuk membedakan secara detail antara senjata api asli dengan *airsoftgun* ,di negara lain regulasi mengenai *airsoftgun* diberikan *orange tip* pada moncong *airsoftgun* yang menjadikan pembeda antara *airsoftgun* dengan senjata api asli.

2. Apabila disalahgunakan dapat mengancam keselamatan orang lain

Dikarenakan bentuknya yang sulit dibedakan maka bagi orang awam menjadi berbahaya apabila digunakan untuk mengancam atau untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan keterangan saksi ahli tersebut, maka hakim menyimpulkan bahwa *airsoftgun* yang dikuasai oleh terdakawa yang tidak disertai ijin dikategorikan sebagai senjata api dan dijatuhi pidana berdasarkan Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api.

Berdasarkan peraturan Kepala Polisi Nomor 8 Tahun 2012 dalam Pasal 4 ayat (4) disebutkan bahwa *airsoftgun* hanya untuk kepentingan olahraga tembak reaksi . yang notabennya unit *airsoftgun* cara kerjanya berbeda dengan senjata api saat ini, senjata api cara kerjanya melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas dan atau pegas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan (mesiu). Sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, *cordite*, atau propelan lainnya. Berbeda dengan *airsoftgun* yang cara kerjanya menggunakan *green gas* atau gas CO2, pegas (per) dan *gear box* listrik. dan jenis proyektil yang dikeluarkan juga berbeda *airsoftgun* menggunakan proyektil berupa pluru plastik (*ball bearing*) berdiameter 0.6 mm tanpa adanya sautu reaksi pembakaran propelan atau mesiu di dalamnya. Berdasarkan perngertian diatas kedua jenis benda tersebut merupakan benda yang berbeda secara sistem kerja dan peruntukannya. Berdasarkan keterangan saksi ahli maka pertimbangan hakim dalam mengambil putusan didasarkan pada dua hal yang dapat menjerat para pemilik *airsoftgun* tanpa ijin. Yakni bentuk fisik dan dalam upaya preventif pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang menggunakan senjata *airsoftgun* tanpa ijin.

#### D. Kesimpulan

Penafsiran ekstensif hakim dalam menafsirkan suatu perkara apabila tidak terdapat hukum atau dirasakan hukumnya tidak jelas maka hakim dapat mengambil suatu keterangan didasarkan pada Undang – Undang lain, hukum adat, keterangan ahli. dan hasil jurisprudensi putusan hakim yang terdahulu pada jenis kasus yang sama. Pada putusan Nomor 225/pid.sus/2014/PN.TSM maka didasarkan keterangan saksi ahli yang bertugas di Wasendak Mabes Polri dalam perkara kepemilikan *airsoftgun* tanpa ijin dinyatakan bahwa *airsoftgun adalah* dapat dimasukkan dalam kategori senjata api menurut Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karenakan :

1. Senjata *airsoftgun* merupakan senjata tiruan/mainan yang bentuk fisik dan data teknis / cara kerjanya menyerupai senjata api asli dan
2. Bilamana disalahgunakan dapat membahayakan keselamatan jiwa seseorang dan dapat juga dipergunakan mengancam atau menakuti orang lain.

Penafsiran ekstensif dapat dilakukan karena hakim mempunyai kewenangan tersebut dan hal ini dapat dilakukan untuk tujuan menciptakan hukum yang lebih adil dan tidak memihak pada siapapun. Penafsiran ini dibenarkan atau dapat dilakukan agar tindak pidana yang belum diatur dalam suatu perundang - undangan dapat diproses asal tidak menyimpangi dasar - dasar dalam suatu peraturan perundang - undangan dan tidak membentuk suatu norma baru.

#### E. Daftar Pustaka

- Ajarotni, *Tesaurus Bidang Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, \_\_\_\_\_BPHN, 2008,jakarta
- Bambang waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, \_\_\_\_\_2000,
- Black law dictionary 1990
- Peter makmud marzuki, 2014. Penelitian hukum, edisi revisi. Jakarta: \_\_\_\_\_  
prenadamedia group.
- Hwian cristianto, Norma Kesusilaan sebagai batasan penemuan hukum progresif perkara kesusilaan di bangkalan Madura, *jurnal hukum dan pembangunan*, No1 tahun 2016 /1-22
- Nyoman Nurjaya, Penalaran Hakim dalam Menciptakan Hukum , Judge-Made- Law: Suatu Kegiatan Berpikir Ilmiah, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.4 Th.XIII, Juli 1983 (Dir Kemneg Baintelkam Mabes Polri dan utusan wasendak Mabes Polri :Jakarta, 13 Februari 2016
- Undang- undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai mengubah “ordonnantietijdelikijke bizondere strafbepalingen”(stbl 1948 nomor 17) dan Undang –Undang Republik Indoneisa Dahulu Nomor 8 Tahun 1048
- Peraturan kepala polisi republik indonesia Nomor 8 Tahun 2012 mengenai pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga